DUPLIK TURUT TERGUGAT I PERKARA NOMOR 1120/PDT.G/2020/PN.SBY

antara

GI	ERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
	melawan
1.	KEJAKSAAN AGUNG c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR selanjutnya disebut sebagai
2.	PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. WALIKOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai
3.	YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
4.	PT. YEKAPE SURABAYA c.q. DIREKTUR PT. YEKAPE SURABAYA selanjutnya disebut sebagai

Surabaya, 9 Februari 2021

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby.

di -

SURABAYA

Perihal : Duplik Turut Tergugat I terhadap Replik Penggugat dalam perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kuasa Hukum Turut Tergugat I berdasarkan:

- Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 800/10597/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- b. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 800/10599/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor: 800/10601/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- d. Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK 58/M.5.10/Gp/12/2020 tanggal 10 Desember 2020:

bertindak untuk dan atas nama Walikota Surabaya selaku Turut Tergugat I dalam perkara No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mengajukan Duplik atas Replik Penggugat dalam perkara No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil Duplik ini.

2. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil replik Penggugat angka 1 halaman 1 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri berwenang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalil replik angka 1 halaman 2 yang pada intinya menyatakan pengadilan negeri adalah lembaga yuridis yang dapat memeriksa dan mengadili perkara antara perorangan dengan badan hukum yang mana hak-haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian materiil.

Bahwa Penggugat tidak menanggapi subtansi materi Eksepsi Turut Tergugat I tersebut yaitu Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa perkara a quo adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata yaitu organisasi masyarakat Gerakan Putra Daerah (GPD) sebagai pihak Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I yang menurut petitum Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa oleh karenanya, hal tersebut memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa selain itu, setidaknya tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa dengan demikian dalil replik Penggugat yang pada intinya menyatakan pengadilan negeri adalah lembaga yuridis yang dapat memeriksa dan mengadili perkara antara perorangan dengan badan hukum yang mana hak-haknya telah dilanggar dan menimbulkan kerugian materiil adalah tidak cermat dan tidak benarsehingga harus ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

Bahwa, Turut Tergugat I menolak tegas dalil replik Penggugat angka 2 bagian Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat.

Bahwa mencermati uraian surat gugatan dan replik Penggugat tersebut, nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan antara penyelenggara negara dengan badan hukum perdata/perorangan.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat perkara a quo adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukum atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur Penggugat sebagai LSM/organisasi masyarakat untuk emngajukan gugatan a quo, sebagaimana contoh hak gugat LSM/organisasi masyarakat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.

Bahwa dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat dalam perkara a quo, sehingga mohon majelis hakim untuk memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil replik Penggugat angka 2 halaman 3 alinea 4 menyatakan "Bahwa dalam gugatan ini Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedur yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Penggugat (GPD) selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat yang mengalami dampak tak langsung dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat."

Bahwa dalil replik Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, GPD tidak mempunyai hak gugat dalam gugatan permasalahan ini. Bahwa GPD tidak masuk dalam sebagai wadah LSM/organisasi masyarakat yang mendapat pemberian hak gugat oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak gugat LSM/organisasi masyarakat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen.

Bahwa dalil replik yang menyatakan Penggugat (GPD) selain bertindak atas nama organisasi juga mewakili aspirasi masyarakat adalah tidak ada dasar hukumnya. Sebab, konsep gugatan yang diajukan untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus atas nama anggota kelompok (masyarakat) hanya berlaku pada prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Sedangkan menurut Penggugat, gugatan perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum biasa. Bahwa konsekuensinya gugatan perdata

(perbuatan melawan hukum biasa) yang mengatasnamakan beberapa warga/kelompok maka harus disebutkan dengan jelas dan tegas identitas siapasiapa saja yang menggugat dan diwakili tersebut berdasarkan surat kuasa khusus

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang mengaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2001 tentang Acara Gugatan Kelompok/Organisasi, maka dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan gugatan a quo yang menggunakan titel gugatan disebutkan: "Hal: Gugatan Perbuatan melawan Hukum" dan dalam petitum gugatannya memohon majelis hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada bagian "dalam eksepsi" angka 2 halaman 2 yang pada intinya menyatakan tidak dicantumkannya surat kuasa dari warga dalam gugatan bukan menjadi alasan mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam sebuah eksepsi karena proses awal sidang pertama sudah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim tentang kelengkapan surat kuasa dan gugatan.

Bahwa dalam perkara a quo yang sebagaimana titel gugatan disebutkan: "Hal: Gugatan Perbuatan melawan Hukum", adanya surat kuasa adalah kewajiban mutlak dan tanpa adanya surat kuasa dapat menjadikan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak mewakili para pemberi kuasa (Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto) baik dalam mengajukan gugatan maupun dalam beracara di pengadilan.

Bahwa dalam Repliknya Penggugat tetap tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (untuk selanjutnya disingkat MBR) atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020. Selain itu, kelima orang yang didalilkan Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Bahwa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain dalam repliknya, Penggugat tetap tidak dapat menunjukkan hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan kepentingan dan kedudukan Penggugat telah disinggung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada bagian "dalam eksepsi" angka 3 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah jelas dan benar.

Bahwa dalam jawaban yang lalu Turut Tergugat I menyampaikan dalil eksepsi yang pada intinya gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

 a. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian titel gugatan disebutkan: "Hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat mengaku Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (obscuur libel).

- b. Bahwa mencermati dalil petitum gugatan PENGGUGAT angka 3 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan :
 - "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II;"
 - "Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar aset rampasan Turut Tergugat II dan III yang sudah diserahkan kepada Turut Tergugat I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;

Dalam petitum angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain adalah :

- "Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum:
- Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".

Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada petitum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut

mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (citizen lawsuit).

Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat nampak bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. Sehingga, gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon majelis hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 3:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II."

Petitum angka 7:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan."

Petitum angka 11:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I. ataukah Turut Tergugat II.

d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

Petitum angka 11:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan

pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

e. Bahwa mencermati dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :
"...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat berpenghasilan rendah di

Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan

Feri Nurwanto."

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa faktanya Penggugat tidak menanggapi dan tidak membantah dalil-dalil tersebut secara satu per satu dalam repliknya dan hanya menyampaikan yang pada intinya posita dan petitum yang menjadi dasar gugatan tidak layak dipertanyakan dan menjadi ranah majelis hakim yang memeriksa gugatan ini.

Dengan demikian secara tidak langsung Penggugat mengakui kebenaran dalil Turut Tergugat I bahwa gugatan a quo kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

5. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (DISCUALIFICATIE IN PERSONA)

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada bagian "dalam eksepsi" angka 4 halaman 6 yang pada intinya menyatakan Penggugat dalam hal ini warga Surabaya adakah pihak ketiga sebagai organisasi perkumpulan masyarakat Gerakan Putra Daerah (GPD) yang berkepentingan melihat adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yayasan dan merugikan negara akan tetapi Kejaksaan yang mewakili negara terkesan bertindak sewenang-wenang dalam merampas aset yayasan tanpa proses hukum yang jelas.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS), Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan seperti bukan badan pengawas yayasan, bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus

yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bahwa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan.

Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (disculaficatie in persona), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR)

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada bagian "dalam eksepsi" angka 5 halaman 7 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak butuh informasi dari Tergugat yang mana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan gugatan a quo khususnya dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat yang dengan terang dan jelas memohon kepada majelis hakim untuk memutus :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka

gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa mencermati dalil replik PENGGUGAT angka 5 alinea 3 yang menyatakan bahwa sifat dan keadaan gugatan prematur itu harus diputuskan dalam sidang putusan, karena TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I, II, dan III terlampau dini dan salah "kamar" mengajukan eksepsi prematur karena majelis hakim belum memeriksa dan melihat proses peradilan gugatan aquo sampai akhir kesimpulan.

Bahwa dalil replik PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I, II, dan III terlampau dini dan salah "kamar" mengajukan ekspsi prematur tersebut adalah tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan fakta uraian surat gugatan PENGGUGATyang meninginginkan/meminta informasi TERGUGAT. TURUT TERGUGAT terkait informasi publik maka PENGGUGAT terlebih dahulu dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait (pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Selanjutnya apabila tidak puas maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi (pasal 26 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) jika hal tersebut tidak ditempuh akan tetapi langsung diajukan di Pengadilan maka hal tersebut terlalu dini/prematur.

7. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

a. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam repliknya pada bagian "dalam eksepsi" angka 6 halaman 7 yang pada intinya menyatakan Penggugat sengaja tidak menarik Kantor Lelang Negara karena Tergugat memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab menjalankan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelelangan dan penjualan langsung benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi.

Bahwa dalil Penggugat tersebut justru menunjukkan perlunya Kantor Lelang sebagai pihak dalam perkara a quo karena instansi tersebut yang nantinya akan menjalankan petitum putusan a quo apabila (quad non) dikabulkan oleh meajelis hakim.

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung "menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III harus melalui proses lelang" dalam petitum gugatan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/ diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium).

b. Bahwa dalam jawaban yang lalu Turut Tergugat I menyampaikan dalil eksepsi yang pada intinya Penggugat menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (Plurium litis Consortium).

Bahwa dalil Turut Tergugat I tersebut sama sekali tidak ditanggapi dan tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya. Dengan demikian secara tidak langsung Penggugat mengakui kebenaran dalil Turut Tergugat I bahwa gugatan a quo kurang pihak.

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

 Bahwa Turut Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Duplik pada Pokok Perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam dalil Duplik ini.

2. Bahwa dalam Repliknya Penggugat sama sekali tidak membantah/menanggapi dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I dan hanya menanggapi/membantah dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu, Turut Tergugat I masih berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban semula yang tidak ditanggapi atau tidak dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tersebut dan secara mutatis mutandis dalil Jawaban Turut Tergugat I dianggap termuat kembali dalam bagian pokok perkara ini.

Bahwa dengan Penggugat tidak membantah/menanggapi sama sekali dalil Jawaban Turut Tergugat I tersebut, maka dapat diartikan pihak Penggugat telah menerima dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan/dituduhkan oleh Turut Tergugat I tersebut. Bahwa oleh karena itu dapat dinilai sebagai alat bukti pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR jo pasal 1866 KUHPerdata. Bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim (sidang) cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang memberi pengakuan itu (pasal 1925 KUHPerdata dan pasal 174 HIR).

- 3. Bahwa, oleh karenanya TURUT TERGUGAT I tetap pada pendirian dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan sebagaimana dikemukakan dalam surat Jiawaban semula yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat pada bagian "Kewajiban Hukum dan tanggung Jawab Turut Tergugat" angka 1 yang menyatakan "Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman dijelaskan kewajiban hukum Turut Tergugat I salah satunya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan juga memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)."

Bahwa sehubungan dalil tersebut di atas kiranya perlu Turut Tergugat I tanggapi bahwa sesuai fakta Turut Tergugat I telah menyediakan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat selanjutnya yang menyatakan "Dalam Pasal 55 (4) dijelaskan rumah yang telah diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.", ketentuan dimaksud adalah mengatur pemanfaatan rumah yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mendapat kemudahan pembangunan dan perolehannya namun ditinggalkan oleh pemiliknya selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo.

Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, namun dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan mencantumkan data atau dokumen keterkaitannya dengan warga yang terdaftar sebagai MBR atau memenuhi kriteria warga MBR di Kota Surabaya.

2) Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 Penggugat tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan.

3) Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan pada permasalahan gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh Shodiqin, SH dkk/perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) sebagai tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa hal tersebut merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh badan/pejabat tata usaha negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelanggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

4) Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian "Uraian Fakta Hukum" angka 9 yang menyatakan "Bahwa setelah melakukan penyidikan tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, Tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I".

Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut merupakan kewenangan peradilan pidana dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata a quo.

5) Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa, kemudian Turut Tergugat I melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus (Bukti P.4)".

Bahwa yang melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus bukan kewenangan Turut Tergugat I melainkan internal Turut Tergugat II sendiri.

6) Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal tetap aset berharga".

Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut harus ditolak sebab Penggugat tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo.

7) Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan : "Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan".

Bahwa Turut Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan poerubahan ataupun menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat II.

8) Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 8 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa petitum Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa selain itu mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan "untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak" adalah termasuk dalam petitum yang tidak

jelas atau tidak tegas (obscuur libel) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (non-eksekutabel).

 Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menyatakan:

"Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp 10 triliun."

Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu, nampak Penggugat tidak dapat menguraikan dari mana perhitungan uang Rp 10 triliun tersebut. Terlebih lagi ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak.

10) Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum, sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar.

Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan sebab akibat;
- d. Ada kesalahan (schuld).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa Turut Tergugat I tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; serta peraturan yang terkait.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari Turut Tergugat I, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdata tersebut harus ditolak.

- 11) Bahwa Turut Tergugat I menolak petitum angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi" sebab gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR.
- Bahwa, Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 4. Bahwa dengan demikian nampak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, dan terbukti tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Turut Tergugat I mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel);
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan a quo;
- 4. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (premature);
- Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penggugat dalam perkara a quo (discualificatie in persona);
- Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
- Menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian Jawaban Turut Tergugat I disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadiladilnya. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Turut Tergugat I,

PALUPI SYLISTYANINGRUM, S.H., M.H.

IGNATIUS HOTLAN H., S.H.

M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.

MOHAMMAD FAJAR F., S.H.

SETIJO BOESONO, S.H.

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

WINDIYANTO YUDHO W., S.H.

M. RAZ RIXZA F. AZIZCHA, S.H.